

**TINJAUAN TENTANG KETENTUAN WAJIB VAKSIN
COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana pada

Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :

RISCHA EVI YULIANI

NIM : 17.C1.0090

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022

**TINJAUAN TENTANG KETENTUAN WAJIB VAKSIN
COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Hukum



Diajukan Oleh :

RISCHA EVI YULIANI

NIM : 17.C1.0090

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN TENTANG KETENTUAN WAJIB VAKSIN COVID-19
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh

Nama : RISCHA EVI YULIANI

NIM : 17.C1.0090

Semarang, 18 Agustus 2022

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Y. Endang Wahyati, S.H., M.H

NPP : 05811984006

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir : TINJAUAN TENTANG KETENTUAN WAJIB
VAKSIN COVID-19 BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Diajukan oleh : Rischa Evi Yuliani

NIM : 17.C1.0090

Tanggal disetujui : 28 September 2022 Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Penguji 1 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Penguji 2 : Dr. Eko Nurmardiansyah S.H., M.Hum.

Penguji 3 : Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi : Rika Saraswati, S.H.CN., M.Hum, Ph.D.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0090

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rischa Evi Yuliani, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 17.C1.0090, Skripsi saya yang berjudul:

TINJAUAN TENTANG KETENTUAN WAJIB VAKSIN COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 September 2022



Rischa Evi Yuliani

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rischa Evi Yuliani
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi / Penulisan Hukum

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul tinjauan tentang ketentuan wajib vaksin covid-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 28 September 2022

Yang menyatakan



Rischa Evi Yuliani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Skripsi yang berhasil adalah Skripsi yang selesai

PERSEMBAHAN :

1. Kepada Allah SWT;
2. Kedua Orang Tua Terkasih;
3. Keluarga Tersayang;
4. Almamater Tercinta;



ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu Negara yang terdampak cukup besar akibat dari virus *covid-19* ini, dimana kematiannya mencapai 8,9% pada akhir Maret 2020 dan diprediksi masih akan terus bertambah jika dilihat dari kondisi Indonesia saat ini. Berdasarkan data sebaran kasus sampai dengan 16 Oktober 2020 sudah 349.000 orang yang terkonfirmasi positif dengan jumlah; pasien sembuh sebanyak 274.000 orang dan pasien meninggal sebanyak 12.268 orang. Sebagaimana dalam kasus Peningkatan Virus *Covid-19* maka pemerintah mewajibkan untuk melakukan vaksin agar *pandemic covid-19* segera berakhir. Adapun metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta mengumpulkan data dengan menggunakan metode *library search* dan juga menggunakan dua jenis data yakni data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ketentuan wajib vaksin berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa melakukan vaksinasi ditengah pandemi *Covid-19* merupakan suatu kewajiban untuk seluruh masyarakat maupun pemerintah dengan tujuan untuk memutus rantai penularan virus *Covid-19*, dan 2) Akibat hukum bagi masyarakat yang menolak vaksin yakni dijatuhkan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, serta denda, tidak mendapatkan layanan kesehatan karena beresiko untuk terjangkit, dan berpotensi untuk melanggar hak orang lain.

Saran dari penelitian ini adalah: 1) Dalam pelaksanaan ketentuan mengenai vaksin *Covid-19*, pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan pemaparan mengenai pentingnya melakukan vaksin ditengah wabah *Covid-19* yang menimpa hampir diseluruh dunia. 2) Jika wabah *Covid-19* merupakan wabah yang mengancam kelangsungan hidup, maka sebaiknya masyarakat diharapkan mampu bekerja sama untuk menerapkan segala peraturan yang telah ditentukan pemerintah agar tujuan pemerintah utamanya di Kabupaten Semarang yakni memutus rantai penularan *Covid-19* dapat terealisasi dengan baik tanpa merugikan siapapun.

Kata Kunci: Vaksinasi, *Covid-19*, Peraturan Perundang-undangan, Akibat Hukum, Kewajiban Vaksinasi *Covid-19*

ABSTRAK

Indonesia is one of the countries that has been significantly affected by the Covid-19 virus, where the death toll reached 8.9% at the end of March 2020 and is predicted to continue to increase if viewed from the current condition of Indonesia. Based on data on the distribution of cases as of October 16, 2020, there have been 349,000 people who have been positively confirmed by the number; 274,000 people recovered and 12,268 people died. As in the case of the increase in the Covid-19 virus, the government requires the government to carry out vaccines so that the COVID-19 pandemic ends soon. The methodology in this study uses normative juridical research methods and collects data using the library search method and also uses two types of data, namely data from primary legal materials and secondary legal materials.

The results of the study show that 1) Vaccine mandatory provisions are based on laws and regulations that vaccination in the midst of the Covid-19 pandemic is an obligation for the entire community and the government with the aim of breaking the chain of transmission of the Covid-19 virus, and 2) The legal consequences for people who refuse vaccines, namely administrative sanctions in the form of delaying or discontinuing the provision of social security or social assistance, delaying or discontinuing government administrative services, as well as fines, not receiving health services because of the risk of being infected, and potentially violating the rights of others.

Suggestions from this research are: 1) In implementing the provisions regarding the Covid-19 vaccine, the government must be more assertive in providing exposure to the importance of vaccines in the midst of the Covid-19 outbreak that afflicts almost all over the world. 2) If the Covid-19 outbreak is an epidemic that threatens survival, then the community should be expected to be able to work together to implement all the regulations that have been determined by the government so that the main government goal in Semarang Regency, namely breaking the chain of transmission of Covid-19 can be realized properly without harming anyone. .

Keywords: Vaccination, Covid-19, Legislation, Legal Consequences, Obligation of Covid-19 Vaccination

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan rasa syukur dan terimakasih kepada Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“TINJAUAN TENTANG KETENTUAN WAJIB VAKSIN COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”** dengan baik. Penulisan hukum ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi sempurnanya skripsi ini, peneliti berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kesehatan.

Dalam penulisan hukum ini peneliti memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

3. Ibu Rika Saraswati, SH.CN., M.Hum, Ph.D. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
4. Ibu Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih banyak untuk waktu luang, kesabaran, masukan serta nasihat yang diberikan kepada peneliti selama proses bimbingan skripsi dari awal hingga selesainya penulisan hukum ini;
5. Ibu Hotmauli Sidabalok, S.H., CN., M.Hum selaku Dosen Wali. Terimakasih atas perhatian, waktu, dan kebaikan selama menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
6. Seluruh Civitas Akademika beserta staf pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
7. Bapak Juminto dan Ibu Kartini. Terimakasih atas segala support, motivasi, doa tulus, nasehat baik, serta cinta kasih sayang sejak lahir sampai menjadi seorang sarjana;
8. Kld Ttu Indra Wicaksono. Terimakasih sudah menjadi tempat keluh kesah selama penulis membuat skripsi, memberikan motivasi untuk tetap semangat, serta perjuangan nya dari SMP hingga sekarang menjadi sarjana;
9. Antika Yuliana, S.Gz dan Arif Yunianto A.MK. Terimakasih atas support dan motivasi sehingga penulis dapat dengan cepat menyelesaikan skripsi ini;
10. Septilia Pristirinjani, S.Pd. Terimakasih sudah menjadi tempat keluh kesah dalam mengerjakan skripsi, motivasi dan nasehat nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;

11. Teman Fakultas Hukum Angkatan 2017. Terimakasih sudah berdinamika selama 5 tahun ini, atas pengalaman, pertemanan, dan kerja samanya. Semoga kita semua dipertemukan dilain hari dan sukses kedepan nya;
12. Diri saya sendiri yang mau dan mampu bertahan, berjuang, berusaha sekuat yang saya bisa, tidak menyerah walau banyak rasa dan godaan yang datang untuk berhenti, terimakasih karena sudah mau untuk tetap kuat sampai saat ini.

Terimakasih sebesar-besarnya untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis berharap semoga amal baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin.

Demikian penulisan hukum ini, semoga bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca. Apabila ada salah kata peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sesungguhnya peneliti hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf.

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN KEASLIAN | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 12 |
| 1. Metode Pendekatan | 12 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Spesifikasi Penelitian | 12 |
| 3. Objek Penelitian | 13 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 14 |
| 5. Jenis Data | 15 |
| a. Bahan Hukum Primer..... | 15 |
| b. Bahan Hukum Sekunder | 17 |
| 6. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data..... | 17 |
| 7. Metode Analisis Data..... | 18 |
| F. Sistematika Penulisan | 21 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 22 |
| A. Teori Kebijakan..... | 22 |
| 1. Pengertian Kebijakan dan Kebijakan Publik..... | 22 |
| a. Kebijakan | 22 |
| b. Kebijakan Publik..... | 24 |
| B. Kewajiban Vaksinasi Covid-19..... | 27 |
| 1. Pengertian Kewajiban dan Kewajiban Warga Negara | 27 |
| a. Kewajiban | 27 |
| b. Kewajiban Warga Negara | 29 |
| 2. Pengertian Vaksinasi..... | 30 |
| 3. Tujuan Vaksinasi Covid-19..... | 33 |
| 4. Tinjauan Umum Tentang Covid-19 | 34 |

| | |
|--|-----------|
| 5. Pengertian Vaksin Covid-19 | 36 |
| 6. Macam – Macam Vaksin Covid-19 | 37 |
| 7. Pengaturan Produksi Dan Peredaran Vaksin Di Indonesia | 39 |
| a. Pengaturan Produksi Vaksin di Indonesia..... | 39 |
| b. Pengaturan Peredaran Vaksin di Indonesia..... | 41 |
| c. Teori Perundang-undangan | 43 |
| C. Jenis-Jenis Peraturan Perundang-Undangan | 49 |
| 1. Undang-Undang Dasar..... | 49 |
| 2. Ketetapan MPR | 51 |
| 3. Undang-Undang atau Perpu | 51 |
| 4. Peraturan Pemerintah | 53 |
| 5. Peraturan Presiden..... | 54 |
| 6. Peraturan Daerah Provinsi | 56 |
| 7. Peraturan Daerah Kabupaten | 56 |
| D. Akibat Hukum Pelanggaran HAN | 57 |
| 1. Sanksi-Sanksi Pada Umumnya | 58 |
| 2. Pengawasan dan Pengusutan..... | 59 |
| BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan..... | 60 |
| A. Hasil Penelitian | 60 |
| 1. Gambaran Umum Vaksinasi di Kabupaten Semarang..... | 60 |
| a. Tujuan Vaksinasi di Kabupaten Semarang | 60 |

| | |
|---|-----------|
| b. Sasaran Vaksinasi di Kabupaten Semarang | 61 |
| c. Tempat Mendapatkan Vaksinasi di Kabupaten Semarang. | 61 |
| 2. Data-data Vaksinasi di Kabupaten Semarang | 62 |
| a. Data Vaksinasi Berdasarkan NON KTP | |
| di Kabupaten Semarang | 62 |
| b. Data Vaksinasi Berdasarkan KTP | |
| di Kabupaten Semarang | 64 |
| B. Pembahasan..... | 67 |
| 1. Ketentuan Wajib Vaksin Berdasarkan Peraturan | |
| Perundang-Undangan..... | 71 |
| a. Dasar Hukum Ketentuan Wajib Vaksin..... | 71 |
| 1) Undang-Undang Dasar 1945..... | 71 |
| 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 | 73 |
| 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 | 78 |
| 4) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 | 80 |
| 5) Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 | 83 |
| b. Tujuan Ketentuan Wajib Vaksin..... | 84 |
| 2. Akibat Hukum Bagi Masyarakat yang Menolak Dilakukan Vaksin | |
| Menurut Peraturan Perundang-Undangan..... | 86 |
| BAB 1V PENUTUP..... | 90 |
| A. Kesimpulan | 90 |

| | |
|----------------------|-----|
| B. Saran | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA | 93 |
| LAMPIRAN | 100 |

